



JUAL BELI ONLINE MENURUT TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DI KELURAHAN BAGAN BARAT KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR

Rusli Efendi

Ekonomi Syariah, STAI Ar-Ridho
email: rusliefendi@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik perdagangan, salah satunya melalui aktivitas jual beli online. Situs jual beli online menimbulkan perikatan hukum antara para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam perspektif Islam, jual beli merupakan bagian dari muamalah yang diatur secara jelas oleh syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli online menurut tinjauan etika bisnis Islam di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli online di Kelurahan Bagan Barat pada umumnya telah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab, meskipun masih ditemukan beberapa kendala dalam penerapan khiyar dan transparansi informasi produk.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Etika Bisnis Islam, Muamalah, Facebook Marketplace

Abstrac: The development of information technology has brought significant changes to trading practices, one of which is through online buying and selling activities. Online marketplace platforms create legal relationships between the parties involved, giving rise to rights and obligations that must be fulfilled. From an Islamic perspective, buying and selling is part of muamalah and is clearly regulated by Islamic law. This study aims to examine online buying and selling practices from the perspective of Islamic business ethics in Bagan Barat Village, Bangko District, Rokan Hilir Regency. This research employs a qualitative method with a field research approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results indicate that online buying and selling practices in Bagan Barat Village generally comply with the principles of Islamic business ethics, such as honesty, trustworthiness (amanah), justice, and responsibility, although several challenges remain in the implementation of khiyar and product information transparency.

Keywords: Online Buying and Selling, Islamic Business Ethics, Muamalah, Facebook Marketplace

I. PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, bentuk-bentuk perdagangan pun mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu bentuk perdagangan modern yang berkembang pesat saat ini adalah jual beli online melalui situs dan media sosial. Jual beli online menimbulkan perikatan antara penjual dan pembeli yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam konsep Islam, jual beli merupakan bagian dari muamalah yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' para ulama. Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kejujuran, kerelaan, dan tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun penipuan. Namun, praktik jual beli online memiliki karakteristik yang berbeda dengan jual beli konvensional karena tidak menghadirkan barang secara fisik pada saat akad berlangsung serta memiliki jangkauan yang luas hingga bersifat global.

Di Kota Bagansiapiapi, khususnya Kelurahan Bagan Barat, media sosial Facebook menjadi salah satu sarana utama dalam aktivitas jual beli online. Berbagai produk seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga dipasarkan oleh penjual lokal kepada masyarakat sekitar dengan sistem pembayaran transfer maupun Cash On Delivery (COD). Praktik ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam praktik jual beli online menurut tinjauan etika bisnis Islam di Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Jual Beli

Muamalah dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan hubungan sosial. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan ijma' ulama. Secara etimologis, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau pemindahan hak milik dengan imbalan yang dibenarkan oleh syariat.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan. Sementara itu, jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu penjual, pembeli, ijab dan qabul, serta objek jual beli. Objek jual beli harus memenuhi syarat, antara lain halal, bermanfaat, dimiliki secara sah oleh penjual, dan dapat diserahkan kepada pembeli.

Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Tujuan diberlakukannya khiyar adalah untuk menghindari penyesalan dan memastikan kemaslahatan kedua belah pihak. Khiyar memiliki dasar hukum dari hadis Nabi Muhammad SAW serta ijma' ulama.

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai moral dan norma yang mengatur perilaku pelaku usaha agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Etika ini menekankan nilai kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan ihsan dalam setiap aktivitas bisnis.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui deskripsi dalam bentuk

kata-kata dan bahasa. Subjek penelitian adalah para penjual online di Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyajian data (data display), reduksi data (data reduction), triangulasi, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Bagan Barat memiliki luas wilayah sekitar 1.200 hektar dengan jumlah penduduk 2.950 KK. Mayoritas penduduk beragama Islam. Praktik jual beli online di wilayah ini banyak dilakukan melalui media sosial Facebook.

Temuan Penelitian

Praktik jual beli online dilakukan dengan beberapa sistem pembayaran, yaitu Cash On Delivery (COD), pembayaran melalui transfer bank, dan sebagian kecil menggunakan debit on delivery. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual, sistem COD paling banyak diminati karena memberikan rasa aman dan kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, praktik jual beli online di Kelurahan Bagan Barat pada umumnya telah menerapkan prinsip kejujuran dan amanah. Penjual berusaha memberikan informasi produk yang jelas dan menjaga kualitas barang. Namun, penerapan khiyar belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pelaku jual beli.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli online di Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Sistem pembayaran COD dan transfer bank dianggap lebih aman dan sesuai dengan nilai keadilan dan kejujuran. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai hak khiyar dan transparansi informasi agar praktik jual beli online semakin sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017)
 Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
 Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah*
 Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2005)
 Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2016)
 Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)
Madzhab Asy-Syafi'i, 2018
 Mahmud Yunus dan Nadirah Naimi, *Fiqh Muamalah*, (Medan: CP, Ratu Jaya, 2011)
 Muhammad Rizki Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*,
 (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015)
 Muhammad, Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*
 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004)
 Norazlina Zainul., dkk, *E-Commerce From An Islamic Perspective*, 2018
 Nurmalia, *Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan*
(Tinjauan Menurut Syafi'iyah), 2018

Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. VI, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007)
Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2006
Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012)